



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Mundhofar selaku Direktur Bisnis PT. BPR Mentari Terang Tuban, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut. Berdasarkan surat kuasa khusus No. UM/KRD/0029/00/02.2023/S tanggal 04/02/2023. Pemberian kuasa sebagai mana merupakan subtisusi dari surat kuasa No. UM/KRD/0029/00/02.2023/S tanggal 04/02/2023 dari Direksi PT. BPR Mentari Terang Tuban yang beralamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.95 Tuban kode pos 62314,;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Priyadi, Lahir di Tuban tanggal 12/05/1964, tempat tinggal Dsn Parengan RT.2/RW.4 Jatimulyo, Plumpang, Tuban, Pekerjaan Karyawan swasta Kabag. Remedial PT. BPR Mentari Terang Tuban, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Nama : Siti Taslimatul Izzah
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 04/04/1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn. Sendang RT 004 RW 001,
Sendang, Senori
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 082233801618

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Niam Efendi, H
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 19/05/1971
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Dsn. Sendang RT 004 RW 001,
Sendang, Senori
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085259219223

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang termuat dalam formulir Gugatan Sederhana tertanggal 04 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 7 Februari 2023, dibawah Nomor Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒ Ingkar janji

<ul style="list-style-type: none">▪ Ingkar janji<ul style="list-style-type: none">a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (Hari,tanggal, bulan dan tahun) Jumat, 19 November 2021.b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?<ul style="list-style-type: none">✓ Tertulis, yaitu :<ol style="list-style-type: none">1) Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021.2) Surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 19 November 2021.3) Surat kuasa menjual agunan dari Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II kepada Penggugat tanggal 19 November 2021.c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbuatan melawan hukum<ul style="list-style-type: none">a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?b. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut?
--	---



<p>tersebut ?</p> <p>1) Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman / kredit dari penggugat sebesar Rp46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah).</p> <p>2) Sisa Pokok yang dibayar kembali oleh para tergugat sebesar Rp46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>3) Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, Tergugat II memberikan agunan berupa kendaraan dengan bukti kepemilikan berupa :</p> <p>- SHM NO:511/ SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I.</p> <p>Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan barang jaminan. Apabila tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, Pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p> <p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <p>1) Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal</p>	<p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?</p> <p>e. Berapa kerugian yang ada derita?</p> <p>f. Uraian lainnya (jika ada) :</p>
---	---



19 November 2021.

- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunggak dalam pembayaran angsuran, sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021, sampai saat ini pinjaman Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : 46.000.000

Tunggakan Bunga : 2.300.000

Denda / Pinalty : 22.776.900

Biaya Penagihan : 360.000 +

Total : 45.000.000

Total sebesar **Rp45.000.000,-** (Empat puluh lima juta rupiah) dan menjadi kredit kategori **Macet**.

- 3) Bahwa akibat pinjaman tergugat I, dan Tergugat II menjadi kredit Macet, Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I, dan Tergugat II yang macet tersebut.

- 4) Bahwa atas kredit macet tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada



<p>tergugat.</p> <p>e. Kerugian yang diderita</p> <p>1) Bahwa sesuai surat pengakuan hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok dan bunga sebesar Rp52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan; sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan Tergugat II, pokok dan bunga serta denda/penalty sebesar tunggakan total Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).</p> <p>2) Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).</p> <p>f. Uraian lainnya (jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti surat dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Copy dari asli Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah).
- Pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Rp52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan (dari tanggal 19 November 2021 – 19 Mei 2022).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - o SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari asli kwitansi pembayaran nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit /pinjaman sebesar sebesar Rp46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari asli surat permohonan pengajuan kredit nasabah dan laporan hasil kunjungan nasabah.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada penggugat dan telah dilakukan kunjungan survey kepada tergugat I dan tergugat II selaku nasabah.

4. Copy dari asli kartu tanda penduduk (KTP) para tergugat.
5. Copy dari asli kartu keluarga (KK) para tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I, & tergugat II telah menyerahkan identitas ke penggugat sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada penggugat, dan benar tergugat I, & II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat;

6. Copy dari BPKB asli :

- SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan sebidang tanah pekarangan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari asli surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 19 November 2021.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang juga Debitur/Tergugat I telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit para tergugat kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari asli surat kuasa menjual agunan tanggal 19 November 2021.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang juga merupakan Debitur/Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

9. Copy dari asli Formulir kunjungan penggugat kepada penunggak/para tergugat kantor Tuban

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili tergugat untuk menagih dan memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

10. Copy dari asli panggilan atau surat peringatan I Nomor SP/KRD/0953/04/05.2022/S tanggal 31 Mei 2022.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa ada surat peringatan I (pertama) sebagai bentuk pembinaan dan upaya memberikan kesempatan kepada para tergugat secara patut dan lazim untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Copy dari asli panggilan atau surat peringatan ke II Nomor SP/ KRD/1106/04/06.2022/S tanggal 16 Juni 2022.

Keterangan singkat :

Membuktikan ada surat peringatan II (kedua) sebagai bentuk pembinaan dan upaya memberikan kesempatan kepada para tergugat secara patut dan lazim untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

12. Copy dari asli panggilan atau surat peringatan ke III Nomor SP/ KRD/1215/04/07.2022/S tanggal 01 Juli 2022.

Keterangan singkat :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan ada surat peringatan III (ketiga) sebagai bentuk pembinaan dan upaya memberikan kesempatan kepada para tergugat secara patut dan lazim untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

13. Sistem bunga Menurun, pinjaman atas nama Tergugat I.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, tergugat I & II melalaikan kewajiban membayar angsuran pinjamannya.

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, & Tergugat II (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman /kreditnya (pokok + bunga + denda / pinalty) kepada tergugat sebesar ;

- Tunggakan Pokok :	35.000.000
- Tunggakan Bunga :	4.885.500
- Denda :	4.754.500
- Biaya Penagihan :	360.000

Total sebesar **Rp45.000.000,-** (Empat puluh lima jutarupiah).

Apabila tergugat tidak melunasi tunggakan pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada penggugat, maka terdapat agunan dengan bukti kepemilikan :

- SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I.

Yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap agunan seperti disebutkan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya bernama PRIADI;
- Untuk Tergugat I tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Tbn, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang sah;
- Untuk Tergugat II tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Tbn, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa poleh karena Para Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut turut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan tidak ada acara mediasi oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan / surat berupa foto kopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu:

1. Foto copy KTP, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan Copy diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy KK, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan Copy diberi tanda P -2 ;
3. Foto Copy Kas Induk PK Awal, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P -3 ;
4. Foto copy Perjanjian Kredit, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai aslinya diberi tanda P -4 ;
5. Foto copy Jadwal Angsuran, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P -5 ;
6. Foto copy Tanda Terima Jaminan, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai aslinya diberi tanda P -6 ;
7. Foto copy Surat Kuasa, telah diberi meterai cukup dan telah diligalisir sesuai aslinya diberi tanda P -7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kas induk PK Addendum I, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -8 ;
9. Foto copy Perubahan Perjanjian Kredit Addendum I, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai aslinya diberi tanda P -9 ;
10. Foto copy Jadwal Angsuran, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -10 ;
11. Foto copy Tanda Terima Jaminan, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai aslinya diberi tanda P -11 ;
12. Foto copy Permohonan perubahan fasilitas kredit, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -12 ;
13. Foto copy Data Nasabah, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai aslinya diberi tanda P -13 ;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -14 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00511/Sendang, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai aslinya diberi tanda P -15 ;
16. Foto copy Foto Realisasi, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -16 ;
17. Permohonan Penyelesaian Kredit Macet, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai aslinya diberi tanda P -17 ;
18. Foto copy SP I, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -18 ;
19. Foto copy SP II, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai aslinya diberi tanda P -19 ;
20. Foto copy SP III, telah diberi materai cukup dan telah diligaliris sesuai dengan aslinya diberi tanda P -20 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2, berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka terhadap Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir Verstek (Pasal 125 ayat 1 HIR);

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II menunggak dalam pembayaran angsuran, sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021, sampai saat ini pinjaman Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : 46.000.000

Tunggakan Bunga : 2.300.000

Denda / Pinalty : 22.776.900

Biaya Penagihan : 360.000 +

Total : 45.000.000

Total sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan menjadi kredit kategori **Macet**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang selanjutnya diberi tanda yaitu bertanda P-3 sampai dengan P-13 yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti P-1 dan P-2, sesuai dengan copy serta bermaterai cukup maka kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan, surat-surat bukti didapat fakta hukum oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan tidak menjadi perselisihan maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp46.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh enam juta rupiah). Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021 (bukti P.4);

Menimbang, Bahwa benar di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II Rp52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan (dari tanggal 19 November 2021 – 19 Mei 2022).sekali lunas;

Menimbang, Bahwa benar Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, Tergugat II memberikan agunan berupa kendaraan dengan bukti kepemilikan berupa **SHM NO:511/ SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I**;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/ wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-4 sampai dengan P-12 membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang dan yang diperjanjikan adalah Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Musiman sebesar Rp46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas dan benar Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021 guna untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/Surat Pengakuan Hutang tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan maka Penggugat telah memberikan fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Para Tergugat berdasarkan bukti P-4;

Menimbang, Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunggak dalam pembayaran angsuran, sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021, sampai saat ini pinjaman Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : 46.000.000

Tunggakan Bunga : 2.300.000

Denda / Pinalty : 22.776.900

Biaya Penagihan : 360.000 +

Total : 45.000.000

Total sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan menjadi kredit kategori **Macet**.

Menimbang, Bahwa akibat pinjaman tergugat I, dan Tergugat II menjadi kredit Macet, Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I, dan Tergugat II yang macet tersebut atas kredit macet tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana perjanjian pengakuan hutang tersebut, dan jika memperhatikan bukti P-4 Surat Pengakuan Hutang maka Para Tergugat telah nyata tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, karena tidak membayar Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran Musiman yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu Surat pengakuan hutang nomor 311747/B/XI/2021 tanggal 19 November 2021 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR Jo. 1925 KUHPdata), maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Para Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) oleh karena Pengugat telah mampu membuktikan yang menjadi pokok dalil-dalil gugatannya sebagai mana pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata dengan akibat bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" (Pasal 1338 KUHPdata), maka petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua), bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikannya sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitum ini berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat angka 3 (tiga), tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- Tunggakan Pokok : 35.000.000
- Tunggakan Bunga : 4.885.500
- Denda : 4.754.500
- Biaya Penagihan : 360.000

Total sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima jutarupiah).

Apabila tergugat tidak melunasi tunggakan pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada penggugat, maka terdapat agunan dengan bukti kepemilikan :

- SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I.

Yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan rincian sisa kredit/pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum angka ke 3 (tiga) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terhadap petitum angka 4 (empat) walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatannya, namun oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman /kreditnya (pokok + bunga + denda / pinalty) kepada tergugat sebesar ;

- Tunggakan Pokok : 35.000.000
- Tunggakan Bunga : 4.885.500
- Denda : 4.754.500
- Biaya Penagihan : 360.000

Total sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima jutarupiah).

Apabila tergugat tidak melunasi tunggakan pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada penggugat, maka terdapat agunan dengan bukti kepemilikan :

SHM NO.511/SENDANG L : 277 M2 AN SITI TASLIMATUL I.

Yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2023** oleh **UZAN PURWADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HANAN FADHLI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANAN FADHLI, S.H.,M.H.

NOFAN HIDAYAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- ATK	:	Rp 60.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.580.000,-
- PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)